



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara

demokratis;

8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa adalah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan;
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam mengawasi tahapan, menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
17. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disingkat DPT Pemilu Terakhir adalah DPT Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah Terakhir;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir atau Pemilihan Kepala Daerah Terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan calon pemilih baru;
19. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari calon pemilih yang bersangkutan, karena

- belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 21. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan kepala daerah terakhir dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dengan cara melakukan verifikasi atas data pemilih yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan;
 22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
 23. Surat Keterangan Penduduk adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut sudah melakukan Perekaman E-KTP atau sudah terdaftar dalam Data Base Kependudukan;
 24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Kepala Desa;
 26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa;
 27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa;
 28. Perselisihan hasil adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan yang diajukan oleh calon Kepala Desa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;
 29. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa;
 30. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 31. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;

32. Saksi Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Calon/tim kampanye untuk bertindak sebagai saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
33. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
34. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
37. Hari adalah hari kalender.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
- c. Pencalonan;
- d. Kampanye;
- e. Pemungutan suara; dan
- f. Penetapan.

BAB III
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan.

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

- d. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
 - e. Komisi DPRD yang membidangi pemerintahan; dan
 - f. Unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh :

- a. Sekretariat Pemilihan Kabupaten
- b. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 1

Sekretariat Pemilihan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur dan personalianya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas meliputi:

- a. Memfasilitasi perencanaan kebutuhan anggaran dan logistik;
- b. Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. Melaksanakan pendistribusian sarana perlengkapan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan;
- d. Melaksanakan administrasi perlengkapan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari unsur Kecamatan
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan berkedudukan di Kecamatan
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :
 - a. Proses Pemutakhiran data pemilih;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Proses Pencalonan;
 - d. Proses penetapan calon Kepala Desa;
 - e. Pelaksanaan kampanye;
 - f. Proses Pendistribusian Logistik dari Sekretariat Pemilihan ke TPS;
 - g. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - h. Proses rekapitulasi suara.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengawas berwenang memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada panitia pemilihan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas memiliki wewenang menerima laporan dan menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran dengan mengkaji serta merekomendasikannya kepada Panitia Pemilihan untuk

ditindaklanjuti.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Tim Pengawas paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Saksi-saksi dan atau bukti; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (6) Tim Pengawas Pemilihan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 x 24 jam sejak diterimanya laporan.
- (7) Tim Pengawas Pemilihan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Pasal 12

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
 - a. menerima aduan atas perselisihan hasil pemilihan;
 - b. Menyelesaikan aduan atas perselisihan hasil pemilihan;
 - c. Meneruskan aduan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan
 - d. Menyampaikan laporan dan rekomendasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan BPD tentang Pengesahan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan;
 - b. Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan
 - d. Pembacaan doa.
- (5) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya”.

Pasal 15

- (1) Anggota panitia pemilihan berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. Mendaftar diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diganti dari unsur yang sama yang dituangkan dalam keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis atas seluruh tahapan pemutakhiran daftar pemilih kepada BPD;
 - d. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
 - e. melakukan verifikasi terhadap dukungan bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penjangkaran Bakal calon Kepala Desa;
 - g. melaksanakan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa;
 - h. melakukan penyaringan Bakal calon Kepala Desa, yang meliputi : penelitian syarat dukungan, syarat administrasi, dan penilaian penyampaian visi, misi, dan program kerja di hadapan masyarakat;
 - i. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 - j. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - k. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar pemilih Sementara, Daftar Pemilih tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - l. melaksanakan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa;
 - m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - n. menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye;
 - o. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - p. menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi KPPS;
 - q. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - r. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - s. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - t. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - u. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD.
- (2) Laporan pelaksanaan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, panitia dapat menunjuk

petugas coklit.

- (2) Petugas coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah dusun.

Bagian Ketiga

KPPS

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara panitia pemilihan dibantu oleh KPPS.
- (2) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan
- (3) Anggota KPPS berjumlah 5 orang pada setiap TPS yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 orang anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan proses pemungutan suara
 - b. Melaksanakan penghitungan suara;
 - c. Membuat berita acara proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. Membuat catatan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan proses pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf a sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota pertama mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS, yaitu menyiapkan Berita Acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS keempat bertempat dipintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan cara :
 1. Memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam surat pemberitahuan dengan nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
 2. Menulis nomor urut kedatangan pemilih dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
 3. Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih; dan
 4. Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas.
 - d. Anggota KPPS kelima bertempat didekat kotak suara bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan

surat suara kedalam kotak suara dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

- (2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan hadir sehingga anggota KPPS kurang dari 5 orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
- (4) KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga keteteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada didepan pintu Masuk dan pintu keluar TPS.

BAB IV
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih
Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT
- (2) Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau surat keterangan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan
Paragraf 1
umum
Pasal 21

- Tahapan pelaksanaan pemuktahiran data meliputi :
- a. Inventarisasi data pemilih berdasarkan DPT Pemilu Terakhir yang berasal dari KPU;
 - b. pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - c. Penyusunan daftar pemilih sementara;
 - d. Penyusunan daftar pemilih tambahan; dan

e. Penetapan daftar pemilih tetap.

Paragraf 2
Inventarisasi Daftar Pemilih
Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk memperoleh DPT pemilihan umum terakhir.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 3
Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih
Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir dengan data penduduk di desa
- (2) Pencocokan dan penelitian oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki daftar pemilih terhadap :
 - a. Data pemilih yang memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. data pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. data pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. data pemilih yang pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. data pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka panitia pemilihan wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak terkait.
- (4) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 4
Daftar Pemilih Sementara
Pasal 24

- (1) Daftar Pemilih Sementara disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tiap-tiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari

Pasal 25

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada panitia pemilihan selama 7 (tujuh) hari

sejak diumumkannya DPS

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di masing-masing dusun dan tempat strategis selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tambahan
Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar pada hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), secara aktif melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Ketua Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pemilih melaporkan diri.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 6
Daftar Pemilih Tetap
Pasal 27

- (1) DPT ditetapkan berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam oleh panitia pemilihan dalam rapat pleno.
- (2) Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtuangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas dan BPD
- (3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diumumkan pada tiap-tiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat terhitung sejak penetapan DPT.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPT

Pasal 29

Format Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 30

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyiapkan salinan DPT untuk ditempel pada masing-masing TPS

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan

BAB V

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. bebas narkoba; dan
 - m. menyerahkan dokumen dukungan pemilih paling sedikit 12 % (dua belas per seratus) dari DPT Pemilu terakhir yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah.
- (2) Yang dimaksud dengan selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai kepala desa.
 - (3) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/POLRI.
 - (4) Bagi Anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
 - (5) Bagi Penjabat Kepala Desa, yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Penjabat kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.
 - (6) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) berisi :
 1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Fotocopy Ijazah/Pengganti Ijazah Pendidikan Terakhir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan:
 1. a) Pengesahan/Legalisir Ijazah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun

2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Pengganti Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- b) Pengesahan/Legalisir Ijazah pada jenjang Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
 - d. Fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai 6.000;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
 - h. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. Surat Keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Jiwa;
 - j. Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut oleh Camat wilayah bersangkutan; dan
 - k. Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa harus melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon;
 - b. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort Lombok Tengah;
 - c. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar hardcopy dan softcopy.

Pasal 34

- (1) Dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk; dan
 - b. Rekapitulasi dukungan.
- (2) Surat pernyataan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1.
- (3) Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh pemilih kepada 1 (satu) orang bakal calon.
- (4) Pemilih yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat keterangan.
- (5) Rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk :
 - a. Softcopy Format Excel; dan
 - b. Hardcopy.
- (6) Data yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus sama dengan data pada hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (7) Bakal Calon menyusun Rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.1A Pilkades dan Model B.1B Pilkades.

Pasal 35

Rekapitulasi dukungan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

- a. Untuk panitia 2 (dua) rangkap; dan
- b. Untuk bakal calon 1 (satu) rangkap .

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pembukaan pendaftaran calon kepala desa selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat waktu dan tempat pendaftaran yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
- (3) Pendaftaran calon kepala desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari sejak pengumuman.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bakal Calon dengan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1)
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan tidak

lengkap/kurang, maka panitia mengembalikan dokumen persyaratan pendaftaran kepada bakal calon

- (6) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran atau penjarangan bakal calon tahap kedua selama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Dalam hal setelah perpanjangan masa penjarangan bakal calon selama 20 (dua puluh) hari masih tetap menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon, maka proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pada jadwal pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon
Paragraf 1
Penelitian Syarat Administrasi
Pasal 37

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah penjarangan selesai, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
- (2) Kegiatan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi dan verifikasi persyaratan dukungan, serta penetapan dan pengumuman nama calon.
- (4) Kegiatan penelitian keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi dan verifikasi persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi, panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdapat kekeliruan, diberikan kesempatan kepada Bakal Calon untuk memperbaiki selama masa penyaringan

Paragraf 2
Verifikasi Syarat Dukungan
Pasal 38

- (1) Verifikasi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. Mencocokkan kesesuaian Nama, Nomor Induk Kependudukan, alamat, pada formulir Model B.1

- dengan fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
- b. Memastikan bahwa data pendukung pada formulir Model B.1 Pilkades termuat dalam DPT Pemilu terakhir; dan
 - c. Verifikasi dukungan ganda.
- (2) Dalam hal identitas pendukung pada formulir Model B.1 Pilkades berbeda dengan identitas pada fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
 - (3) Dalam hal pada Formulir Model B.1 Pilkades tidak dilengkapi dengan fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
 - (4) Dalam hal pada Formulir Model B.1 pilkades terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota TNI atau POLRI, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
 - (5) Dalam hal dukungan pada formulir Model B.1 Pilkades telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tetapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
 - (6) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Model BA.2 Pilkades

Pasal 39

- (1) Dukungan ganda terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Calon;
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon.
- (2) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dukungan hanya dihitung 1 (satu)
- (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dukungan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS)
- (4) Panitia Pemilihan menyusun hasil verifikasi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Berita Acara Model BA.3
- (5) Panitia Pemilihan menyusun hasil verifikasi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam Berita Acara Model BA.4

Paragraf 3
Klarifikasi Pendukung Bakal Calon Yang Memberikan
Dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon
Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan melakukan klarifikasi terhadap dukungan ganda berdasarkan Berita Acara Model BA.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), terhadap Bakal Calon yang belum memenuhi 12 % (dua belas perseratus) syarat dukungan dengan cara panitia pemilihan mendatangi pendukung
- (2) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.5.1 Pilkades
- (3) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui oleh panitia pemilihan, maka Bakal Calon menghadirkan pendukung di sekretariat Panitia Pemilihan selama masa penyaringan
- (4) Dalam hal pendukung tidak dihadirkan oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.5.2 Pilkades
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Bakal Calon;
- (6) Pendukung Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak Panitia Pemilihan menyampaikan dokumen dukungan kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Paragraf 4
Perbaikan Syarat Dukungan
Pasal 41

- (1) Kekeliruan persyaratan dukungan setelah dilakukan penelitian sebagaimana maksud dalam Pasal 40 diberikan kesempatan kepada bakal calon untuk memperbaiki persyaratan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Dukungan ganda; dan
 - b. Identitas pendukung;
- (3) Bakal calon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah kekurangan sampai dengan terpenuhinya syarat dukungan minimal 12 % (dua belas perseratus) yang memenuhi syarat
- (4) Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Setelah panitia pemilihan menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan

melaksanakan verifikasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara BA.6

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dalam rapat pleno terbuka
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (3) Kreteria Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada jadwal pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengundian nomor urut Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam rapat pleno terbuka
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para bakal calon.
- (3) Bagi bakal calon yang tidak hadir dalam pengundian nomor urut, bakal calon kepala desa wajib menunjuk perwakilan dengan surat mandat tertulis.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan
- (6) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang penetapan calon kepala desa kepada BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (7) Calon yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri.

Pasal 45

- (1) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdapat calon yang meninggal dunia sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon maka berlaku Pasal 43 ayat (1)
- (2) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdapat calon yang meninggal dunia, sehingga hanya terdapat 2 (dua) calon atau lebih, maka gambar atau foto calon tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

BAB VI

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah disampaikan permohonan
- (3) Izin cuti yang dikeluarkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat pendaftaran
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lowong, maka tugas dan tanggung jawab kepala desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
KAMPANYE
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 49

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi

Pasal 51

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, stiker, pamflet, umbul-umbul di tempat Kampanye

- dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

Pasal 52

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 53

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedua

Masa Tenang

Pasal 54

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Selama hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye
- (3) Dalam masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau Panitia Pemilihan melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan
Pemungutan suara
Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu pemungutan suara dan lokasi TPS kepada pemilih, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) pengumuman hari, tanggal waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan dilakukan menurut cara yang lazim di desa yang bersangkutan.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.

Pasal 56

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani Ketua KPPS dan dibubuhi stempel panitia pemilihan diwilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemilih tidak berada ditempat tinggalnya, ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada keluarga/tetangganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (4) Format surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum

hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau Identitas lainnya.

- (2) Apabila setelah diteliti dan dicocokkan dengan DPT, nama pemilih terdaftar dalam DPT Ketua KPPS memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih.
- (3) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas lainnya.

Bagian Kedua
Penyiapan TPS
Pasal 58

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat.
- (5) Pembuatan TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat ditempat ibadah.

Pasal 59

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain serta dibuatkan pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan diruang terbuka atau ruang tertutup dengan ketentuan :
 - a. Apabila diruang terbuka, tempat duduk KPPS, pemilih dan saksi diberi pelindung dari sinar matahari, hujan
 - b. Pada Bilik suara dibuatkan pembatas agar selain pemilih tidak dapat masuk;
 - c. Apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS dan posisi pemilih harus membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara dibilik suara.

- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
- a. Ruangan atau tenda;
 - b. Bilik suara;
 - c. Alat pembatas;
 - d. Papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, program kerja, biodata calon dan salinan DPT;
 - e. Papan untuk penghitungan suara;
 - f. Tempat duduk dan meja KPPS;
 - g. Meja untuk menempatkan kotak suara;
 - h. Tempat duduk pemilih, saksi dan pengawas; dan
 - i. Penerangan yang cukup.

Pasal 60

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dibuat dihalaman atau ruangan gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung kantor milik pemerintah atau non pemerintah termasuk halamannya setelah mendapat ijin pengurus/pimpinan atau pihak berwenang.

Pasal 61

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan disetiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 62

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa dan/atau saksi yang ditunjuk harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan surat mandat.

Pasal 63

- (1) Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan, KPPS terlebih dahulu mengucapkan sumpah.
- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diucapkan dan dipimpin langsung oleh Ketua KPPS dan diikuti oleh semua anggota
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya”.

Pasal 64

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan serta meletakkan di tempat yang telah ditentukan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - e. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Setelah tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS

Pasal 65

- (1) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas.
- (2) Petugas mencocokkan pemberitahuan dengan salinan DPT.
- (3) Petugas memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel panitia pemilihan kepada pemilih.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.
- (6) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 66

- (1) Bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan ke penghitungan suara.
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, ketua KPPS dan saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak;
 - d. Jumlah surat suara yang tidak digunakan; dan
 - e. Jumlah surat suara yang digunakan.

Bagian Keempat Penghitungan Suara Pasal 68

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan dimasing-masing TPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPS dengan dihadiri oleh saksi/para saksi calon.

Pasal 69

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi

empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 70

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
- b. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan;
- c. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- d. Mencoblos diluar tanda gambar yang didalamnya memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 71

- (1) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS
- (2) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi/para saksi calon.
- (3) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luarnya ditempel label atau segel
- (5) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lama 1 (satu) hari setelah pemungutan suara di kantor Desa.
- (2) Rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh calon dan atau 1 (satu) orang saksi dari calon.
- (3) Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para saksi calon yang hadir.
- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 73

- (1) Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan
- (2) Bupati menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan mempertimbangkan laporan BPD dan rekomendasi dari Tim Pengawas
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang
- (4) Pemungutan Suara ulang dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari dan tanggal rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

- (1) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur
- (2) Dalam Pemungutan Suara ulang, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia dan/atau pindah domisili sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang, KPPS menuliskan keterangan "meninggal dunia" dan/atau "pindah" dalam kolom keterangan pada DPT.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, tidak dilakukan kampanye.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 berlaku mutatis mutandis terhadap pemungutan dan penghitungan suara

BAB X
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Kepala Desa terpilih

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih setelah berita acara disahkan pada hari yang sama.
- (2) Hasil penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD dan panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala

Desa terpilih.

- (4) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berdasarkan sebaran perolehan suara sah yang merata pada lebih banyak TPS.

Bagian Kedua
Laporan Hasil Pemilihan
Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berita acara pemilihan, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 78

- (1) BPD menyampaikan laporan tentang calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan dari panitia pemilihan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asli Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara masing-masing TPS;
 - b. Asli Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara;
 - c. Asli Berita Acara penetapan calon terpilih; dan
 - d. Asli berkas calon terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan BPD diterima

Pasal 79

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih secara serentak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilakukan secara serentak yang tempatnya ditentukan oleh Bupati
- (4) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Susunan acara sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.

- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
- g. Pembacaan doa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah;
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tatacara Pencalonan, Penetapan Calon dan Kampanye Calon Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah; dan
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36.a Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 12 Desember 2019
BUPATI LOMBOK TENGAH, //


H. MOH. SUHAIFY FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah



DATA PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Kecamatan :
Desa :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan n B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat		Disabilitas	Keterangan
									Jalan	Dusun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

keterangan disabilitas :

1 : Tunas Daksa

2 : Tuna Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita

5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Kecamatan :
Desa :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Keterangan
									Jalan	Dusun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Ditetapkan di, Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

keterangan disabilitas :

1 : Tunas Daksa

2 : Tuna Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tunâ Grahita

5 : Disabilitas Lainnya

(.....)



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PERBAIKAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Kecamatan :

Desa :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan	Dusun			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

keterangan disabilitas :

1 : Tunas Daksa

2 : Tuna Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita

5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA
(.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
OLEH PANITIA PEMILIHAN**

DESA
KECAMATAN

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Ketua | Tanda Tangan |
| | |
| 2. Sekretaris | |
| | |
| 3. Anggota | |
| | |
| 4. Anggota | |
| | |
| 5. Anggota | |
| | |



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Kecamatan :
Desa :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Keterangan
									Jalan	Dusun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

keterangan disabilitas :
1 : Tunas Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua
(.....,)

Hal ... dari ...



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Kecamatan :

Desa :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Keterangan
									Jalan	Dusun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Ditetapkan di, Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

Keterangan Status Perkawinan

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas :

1 : Tunas Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas Lainnya

Hal ... dari ...

(.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
OLEH PANITIA PEMILIHAN

DESA
KECAMATAN

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
	TOTAL				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah

**Format Pendaftaran, Pernyataan, berita acara dan Rekapitulasi
dalam Pemilihan Kepala Desa**

**SURAT PERNYATAAN
(BAKAL CALON KEPALA DESA)**

Model A.1 Pilkades

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal
Lahir/umur :/.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala Desa.....;
4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dengan melampirkan Surat Keterangan dari Bupati;
5. tidak memiliki konflik kepentingan dengan panitia pemilihan, yaitu sebagai suami istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi.

B. KHUSUS*)

1. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dengan melampirkan surat ijin dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*)
2. memberitahukan pencalonan saya selaku;
- a. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- c. Pegawai Negeri Sipil

bahwa saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa kepada pimpinan/atasan/pembina kepegawaian, dengan melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang*)

3. mengundurkan diri sebagai:
- a. Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Penjabat Kepala Desa

Sejak ditetapkan sebagai calon dengan melampirkan surat pengunduran diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa*)**

Materai
6000

.....

Keterangan:

*) beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

**SURAT PENCALONAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bersama ini kami:

Nama Bakal Calon Kepala Desa

.....

Mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.....

Dengan keseluruhan jumlah pendukung.....orang
(.....%) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir
Desa.....,sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Kepala
Desa, dan dilampiri dengan daftar dukungan, Rekapitulasi jumlah dukungan dan
dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Daerah.

.....

Bakal Calon Kepala Desa

Materai
6000

(.....)

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Bahwa pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, telah diterima dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa atas nama :


.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *Softfile* (format excel) yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam lampiran tanda terima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir :

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

1. Identitas Bakal Calon Kepala Desa :
- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp :
2. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :
- Hari :
- Tanggal :
- Waktu :

A. Syarat Dukungan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon					
2.	Surat Pencalonan					
3.	Surat Pernyataan Dukungan					
4.	Rekapitulasi Jumlah Dukungan					

B. Syarat Calon

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Surat Pernyataan					
2.	<i>Fotocopy Ijazah</i>					
3.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain, antara lain:					
	a. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah					
	b. Surat keterangan bebas Narkoba dari Instansi yang berwenang					
	c. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Jiwa					

	d. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dari Pengadilan Negeri					
	e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri					
	f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri					
	g. Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan					
	h. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dari kepolisian resor Kabupaten Lombok Tengah					
4.	Naskah Visi, Misi dan Program Bakal Calon					
5.	Daftar nama tim kampanye					
6.	Fotocopy KTP yang dilegalisir Dinas Dukcapil					
7.	Fotocopy Akte kelahiran yang dilegalisir Dinas Dukcapil					
8.	Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dalam bentuk soft copy dan hard copy					
9.	Apabila calon adalah anggota DPR/DPD/DPRD :					
	Surat Ijin dari pimpinan DPR/DPD/DPRD					
10.	Apabila calon adalah anggota TNI, Kepolisian,					
	surat ijin dari Pejabat yang berwenang (tergantung peraturan di kesatuan masing-masing)					
11.	Apabila calon PNS					
	Fotokopi surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian					
12.	Apabila calon adalah anggota Panitia Pemilihan, Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari BPD.					

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Bahwa pada hari initanggal bulantahun 20...,
telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa atas nama :


.....

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *Softfile* (format excel) yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam lampiran tanda terima dokumen perbaikan Bakal
Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir :

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

1. Identitas Bakal Calon Kepala Desa :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

A. Syarat Dukungan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon					
2.	Surat Pencalonan					
3.	Surat Pernyataan Dukungan					
4.	Rekapitulasi Jumlah Dukungan					

B. Syarat Calon

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Surat Pernyataan					
2.	<i>Fotocopy Ijazah</i>					
3.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain, antara lain:					
	a. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah					
	b. Surat keterangan bebas Narkoba dari Instansi yang berwenang					
	c. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Jiwa					

	d. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dari Pengadilan Negeri					
	e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri					
	f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri					
	g. Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan					
	h. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dari kepolisian resor Kabupaten Lombok Tengah					
4.	Naskah Visi, Misi dan Program Bakal Calon					
5.	Daftar nama tim kampanye					
6.	Fotocopy KTP yang dilegalisir Dinas Dukcapil					
7.	Fotocopy Akte kelahiran yang dilegalisir Dinas Dukcapil					
8.	Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dalam bentuk soft copy dan hard copy					
9.	Apabila calon adalah anggota DPR/DPD/DPRD :					
	Surat Ijin dari pimpinan DPR/DPD/DPRD					
10.	Apabila calon adalah anggota TNI, Kepolisian,					
	surat ijin dari Pejabat yang berwenang (tergantung peraturan di kesatuan masing-masing)					
11.	Apabila calon PNS					
	Fotokopi surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian					
12.	Apabila calon adalah anggota Panitia Pemilihan, Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari BPD.					

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILET

Lampiran III Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Model B.1 Pilkades

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Bakal Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa,

Desa Kecamatan Tahun

atas nama: dengan melampirkan fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang Membuat Pernyataan*

(.....)

*ttd/cap jempol

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PER DUSUN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Dusun :

Desa :

Daftar Nama Pendukung

No	Nama	NIK	Alamat/Dusun
1	2	3	5
1.
	Dan seterusnya ...		

Demikian rekapitulasi dukungan per Dusun ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bakal Calon Kepala Desa

Materai 6000

(.....)

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa , disusun rekapitulasi jumlah dukungan bakal Calon Kepala Desa oleh Bakal Calon Kepala Desa, atas nama :

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

- 1. Jumlah DPT Pemilu terakhir.....Jiwa
- 2. Jumlah total dukungan Bakal Calon Kepala Desa.....jiwa (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Desa

No	Nama Dusun	Jumlah Dukungan
1	2	3
1	1. Jiwa
	2. dst Jiwa
	Jumlah keseluruhan Jiwa

Demikian Rekapitulasi Ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....

Bakal Calon Kepala Desa

Materai 6000

(.....)

BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa, atas nama:

.....

Dalam penelitian Administrasi, Panitia Pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meneliti keabsahan surat dukungan;
- b. Meneliti kesesuaian antara daftar nama, NIK dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP;
- c. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya;
- d. Meneliti pendukung telah terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir

Hasil penelitian syarat dukungan calon Kepala Desa yang dilakukan panitia pemilihan adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

TABEL I

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Awal	MS	TMS
1.	Jumlah pendukung yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa			
2.	Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena data NIK, Nama, dan alamat pendukung pada formulir B.1 tidak sesuai identitas kependudukan			
3.	Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tidak ditemukan fotokopi KTP pendukung sebagai lampiran surat pernyataan dukungan			
4.	Jumlah Pendukung yang tidak memenuhi syarat karena pendukung berstatus sebagai <u>anggota TNI/Polri</u>			
5.	Jumlah Pendukung yang datanya sesuai dengan formulir B.1 dan data kependudukan, tapi tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat dalam DPT Pemilu Terakhir			
6.	Jumlah Pendukung bakal calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 kali yang dihitung 1 kali			
7.	Jumlah Pendukung bakal calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 orang Bakal Calon			

Keterangan:

BMS: Belum Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi Syarat.

TABEL II**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PANITIA PEMILIHAN**

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan Berdasarkan Hasil Penelitian Terhadap Dugaan Kegandaan Sebagaimana Tercantum Dalam Formulir BA.3 Pilkades
2	Jumah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
4	Jumlah pendukung Bakal Calon kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh Panitia Pemilihan

Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

Berita acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DUGAAN
KEGANDAAN DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa, atas nama:

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan, Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian dugaan kegandaan dukungan Bakal Calon Kepala Desa yaitu :

- a. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Calon;
- b. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon.

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pendukung yang diajukan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak.....orang;
- 2. Jumlah pendukung Bakal calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal calon sebanyak.....orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
- 3. Jumlah pendukung Bakal calon kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal calon sebanyak.....orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan oleh Panitia Pemilihan (daftar terlampir).
- 4. **Jumlah pendukung Bakal calon yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak.....orang;**

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Desa.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. I (Satu) rangkap untuk disampaikan Kepada Bakal calon; dan
- 2. I (Satu) rangkap untuk disampaikan Kepada Panitia Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DUGAAN
KEGANDAAN DUKUNGAN KEPADA LEBIH DARI 1 BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan dukungan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa,

No	Nama	NIK	Alamat	Nama Bakal Calon				
				dst.....
1.								
2.								
3.								
4.								
5.	dst							

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Desa.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (Satu) rangkap untuk disampaikan Kepada Bakal calon; dan
- 1 (Satu) rangkap untuk disampaikan Kepada Panitia Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**HASIL KLARIFIKASI TERHADAP DUKUNGAN GANDA BAKAL CALON
KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan klarifikasi terhadap dukungan Ganda Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan kepala Desa,atas nama :

.....

Dalam klarifikasi berdasarkan Form. Model BA.4 Pilkades, Panitia Pemilihan telah melaksanakan kegiatan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan belum memenuhi syarat karena dukungan ganda;

Hasil klarifikasi dukungan ganda calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

**TABEL I
HASIL KLARIFIKASI**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) calon, dan menyatakan mendukung	
2.	Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) Bakal Calon Kepala Desa, dan menyatakan tidak mendukung	
3.	Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat ditemui	
4.	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 3, maka **Bakal Calon menghadirkan pendukung di sekretariat Panitia Pemilihan** selama masa penyaringan, untuk, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap dtandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan, dan disampaikan :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal calon; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Arsip.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

HASIL KLARIFIKASI LANJUTAN TERHADAP DUKUNGAN GANDA BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu.....bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan klarifikasi lanjutan terhadap dukungan Ganda Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan kepala Desa,atas nama :

.....

Dalam klarifikasi lanjutan, Panitia Pemilihan menerima kehadiran **pendukung Bakal Calon** yang tidak dapat ditemui saat klarifikasi oleh panitia Pemilihan.

Hasil klarifikasi lanjutan dukungan ganda calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut

**TABEL I
HASIL KLARIFIKASI LANJUTAN**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah pendukung ganda Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat ditemui	
2.	Jumlah pendukung ganda Bakal Calon Kepala Desa yang Hadir dan mendukung	
3.	Jumlah pendukung ganda Bakal Calon Kepala Desa yang Hadir tetapi tidak mendukung	
4.	Jumlah pendukung yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak dihadirkan oleh Bakal Calon ke Panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
5.	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi lanjutan	

Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap dtandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan, dan disampaikan :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal calon; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Arsip.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan telah melaksanakan penelitian syarat dukungan tambahan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* (format excel) dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa, atas nama:

.....

Dalam penelitian Administrasi, Panitia Pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meneliti keabsahan surat dukungan;
- b. Meneliti kesesuaian antara daftar nama, NIK dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP;
- c. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya;
- d. Meneliti pendukung telah terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir.

Hasil penelitian syarat dukungan calon Kepala Desa yang dilakukan panitia pemilihan adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

TABEL I

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN TAMBAHAN

No	Uraian	Awal	MS	TMS
1.	Jumlah pendukung tambahan yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa			
2.	Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena data NIK, Nama, dan alamat pendukung pada formulir B.1 tidak sesuai identitas kependudukan			
3.	Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tidak ditemukan fotokopi KTP pendukung sebagai lampiran surat pernyataan dukungan			
4.	Jumlah Pendukung yang tidak memenuhi syarat karena pendukung berstatus sebagai <u>anggota TNI/Polri</u>			
5.	Jumlah Pendukung yang datanya sesuai dengan formulir B.1 dan data kependudukan, tapi tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat dalam DPT Pemilu Terakhir			
6.	Jumlah Pendukung bakal calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 kali yang dihitung 1 kali			

Keterangan:

BMS: Belum Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi Syarat.

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON
OLEH PANITIA PEMILIHAN

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan <i>memenuhi syarat (MS)</i> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh Panitia Pemilihan
2	Jumlah pendukung ganda Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan <i>memenuhi syarat (MS)</i> setelah dilakukan klarifikasi
3	Jumlah pendukung tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan <i>memenuhi syarat (MS)</i> setelah dilakukan verifikasi
4	Jumlah keseluruhan pendukung Bakal Calon kepala Desa

Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

Berita acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Lampiran IV Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia

A. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan Desa

- a. Kurang dari 5 (lima) Tahun, memperoleh skor 5;
- b. 5 (lima) Tahun sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 6;
- c. Lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 7.

2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa

- a. Kurang dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 3;
- b. 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 4;
- c. Lebih dari 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 5.

B. Jenjang pendidikan

1. SMP dan/atau Sederajat, memperoleh skor 1;
2. SMA dan/atau Sederajat, memperoleh skor 2;
3. Diploma I, memperoleh skor 3;
4. Diploma II, memperoleh skor 4;
5. Diploma III, memperoleh skor 5;
6. Diploma IV dan Strata I, memperoleh skor 6;
7. Strata II dan seterusnya, memperoleh skor 7.

C. Usia

1. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skor 1;
2. 40 (empat puluh) tahun sampai dengan dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 3;
3. Lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 2.

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHALI FT



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... Tahun Dua Ribu Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa....., yang dihadiri oleh Saksi, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa:
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Tengah

PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai Pukul 08:00 WITA dan berakhir pada Pukul 14:00 WITA dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada Saksi dan Panitia Pengawas yang hadir.
2. Mengucapkan Sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka Kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dsan penghitungan suara.
5. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
.....



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN / ATAU, KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Tempat Pemungutan Suara/(TPS) : Nomor : Desa.....
Kecamatan : Kabupaten Lombok Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi Sebagai Berikut**):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KPPS,
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
2. Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan ketua KPPS pada hari pemungutan suara.



BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN

Model C 1.1 Pilkades

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... Tahun Dua Ribu
Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa....., yang
dihadiri oleh Saksi, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa:
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Tengah

PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WITA dengan melakukan kegiatan:

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak.
3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/penyangang cacat.
5. Mencatat Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
.....



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN / ATAU, KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN**

Tempat Pemungutan Suara/(TPS) : Nomor : Desa.....
Kecamatan : Kabupaten Lombok Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi Sebagai Berikut**):

.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....,

KPPS,
KETUA

.....

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
2. Apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan ketua KPPS pada hari pemungutan suara.



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Model C1
Pilkades

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa :
Kecamatan :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tetap (DPT)			

II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 1%	
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

IV. DATA DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DIATAS)

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih Disabilitas/Pyandang Cacat			
2	Jumlah Pemilih Disabilitas/Pyandang Cacat yang menggunakan hak Pilih			

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1	2	3	4	5
Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak Perlu



**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

**Lampiran
Model C1
Pilkades**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa :
Kecamatan :

NO URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH	DALAM HURUF
1			
2			
3			
4			
5			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)			
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH			

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA				
1	2	3	4	5
Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON				
1	2	3	4	5
Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi	Nama Saksi
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

*) Coret yang tidak Perlu



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di Kantor Desa

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh saksi pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- a. Penjumlahan data – data dari TPS dengan menggunakan formulir Model C1 Pilkades dan dituangkan dalam formulir Model C1 Pilkades Plano dan Formulir Model D1 Pilkades yang meliputi TPS.
- b. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model C2 Pilkades dalam rekapitulasi penghitungan Suara di Tingkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.
.....

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Model D.P Pilkades

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA PERIODE
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**

Pada hari initanggalbulan tahun dua ribu Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan calon terpilih peserta pemilihan Kepala Desa..... Hasil Pemilihan Tahun

Dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan nama calon Kepala Desa terpilih, Desa adalah

Data yang dipergunakan dalam penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa.....Kecamatan adalah :

1. Berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
2. Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor Tahun Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian putusan rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.	Ketua (merangkap Anggota)
2.	Sekretaris (merangkap Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT